



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 130/62/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 130/157/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN  
BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penegasan batas daerah di Kabupaten Kudus, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 130/157/2020 tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dengan adanya penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terdapat perubahan nomenklatur jabatan, sehingga Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 130/157/2020 tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kudus tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 130/157/2020 tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kudus;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

*[Handwritten signature]*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 130/157/2020 tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kudus;






MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 130/157/2020 tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 130/157/2020 tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	Subkoordinator	
5.	Lainnya	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kudus.






LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 14 Maret 2022

Nomor : 130 / 62 / 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Bupati	Ketua	
2	Wakil Bupati	Wakil Ketua	
3	Sekretaris Daerah	Sekretaris	
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
7	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota	
8	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
9	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus	Anggota	
10	Analisis Kebijakan (Subkoordinator Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan) pada Bagian Pemerintahan	Anggota	
11	Analisis Kebijakan (Subkoordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah) pada Bagian Pemerintahan	Anggota	
12	Analisis Kebijakan (Subkoordinator Perundang-Undangan) pada Bagian Hukum	Anggota	
13	Analisis Kebijakan (Subkoordinator Bantuan Hukum) pada Bagian Hukum	Anggota	
14	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	Subkoordinator	
5.	Lainnya	

BUPATI KUDUS,



HARTOPO